

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Klas I A Palangka Raya. Gugatan sederhana pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim, maka hakim menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Apabila perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan gugatan oleh penggugat dan jawaban yang akan disampaikan oleh tergugat. Jika gugatan yang dibacakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat, maka hakim akan melanjutkan dengan pembuktian. Setelah dilakukannya pembuktian maka hakim akan membuat putusan. Putusan akan dibacakan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Ketidakhadiran penggugat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan persidangan karena melihat dari kebijakan hakim-hakim yang sebelumnya, yang tetap memperbolehkan melanjutkan persidangan meski dihadiri oleh kuasa badan hukum.

Pelaksanaan persidangan atas putusan hakim yang tetap melanjutkan proses persidangan berdasarkan beberapa pertimbangan maka tentu memperoleh suatu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para

pihak, ini berarti sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo.

2. Akibat Hukum dari ketidak hadirannya penggugat dalam kasus perdata Nomor 04/Pdt.G.S/2018/PN.PLK yaitu tidak dapat melanjutkan persidangan karena gugur sesuai pasal 13 ayat (1). Pertimbangan hakim untuk melanjutkan persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya walaupun Kuasa dari Bank Rakyat Indonesia yang hadir, dimana persidangan harus dihadiri oleh prinsipal dari badan hukum yaitu direksi Bank Rakyat Indonesia dengan pertimbangan antara lain :

- a. Hakim melihat dari proses persidangan terdahulu, persidangan tetap dijalankan meski yang menghadiri merupakan kuasa dari badan hukum itu sendiri.
- b. Adanya suatu perjanjian diantara Mahkamah Agung dan Bank Rakyat Indonesia yang memperbolehkan badan hukum untuk memberi kuasa kepada karyawannya khususnya legal staf yang bekerja di suatu badan hukum tersebut.
- c. Perkara yang diajukan terus terjadi dan jenisnya sama yaitu perkara mengenai macetnya kredit, sehingga ini menyulitkan direktur bila terus menyelesaikan perkara di pengadilan, yang membuat pekerjaan yang dijalankannya terhambat.
- d. Pelaksanaan peradilan yang cepat dan biaya yang ringan dari gugatan sederhana.
- e. Alasan mempercepat penyelesaian perkara gugatan sederhana.



- f. Hal demikian tidak membuat putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Teori dari Gustav Radbruch tidak bertentangan dengan penyelesaian persidangan oleh hakim yang tetap melanjutkan persidangan meskipun penggugat tidak menghadiri secara langsung proses persidangan. Untuk mewujudkan cita dan tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang prosedur penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan.

B. Saran

1. Penyelesaian gugatan sederhana dalam prakteknya haruslah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Seharusnya penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum di dalam proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan. Bila badan hukum yang berperkara maka yang wajib menghadiri proses persidangan yaitu direksi dari badan hukum itu sendiri.

